



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 2012**

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataannya;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataannya, telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya, sehingga dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai kepariwisataannya di kota Surabaya dengan berdasarkan pada Undang-Undang dimaksud serta guna menciptakan iklim usaha dan kegiatan kepariwisataannya yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataannya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Tahun 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;

29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 6/C);
35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 30);
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
16. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
18. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Angkutan laut internasional wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
24. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
25. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
26. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
27. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan (mencampur), penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

30. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
32. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
33. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
34. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
35. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
36. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
37. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
38. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
39. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
40. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
41. Bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

42. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
43. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
44. Kelab Malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
45. Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
46. Pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
47. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
48. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
49. Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
50. Usaha karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu lagu.
51. Pemandu lagu adalah seseorang yang diberi tugas oleh pemilik tempat usaha pariwisata untuk memandu dan/atau mendampingi pengunjung pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha Karaoke Dewasa.
52. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

53. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
54. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
55. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
56. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
57. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
58. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
59. Wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
60. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
61. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya.
62. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.
63. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.

64. Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.
65. Apartel/kondotel adalah apartemen/kondominium yang difungsikan sebagai tempat menginap secara harian dengan dipungut bayaran.
66. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
67. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembangunan kepariwisataan dengan tujuan untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan daerah; dan

- g. mengangkat citra diri;
- (2) Dalam melakukan pembangunan kepariwisataan pemerintah daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
 - c. menetapkan daya tarik wisata daerah;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerah;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di daerah;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. memberikan pembinaan antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan kepariwisataan, sosialisasi tentang peraturan kepariwisataan dan penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata ;
 - i. menyelenggarakan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
 - j. memelihara, mengembangkan dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di daerah;
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan; dan
 - l. melaksanakan pengawasan kepariwisataan dalam lingkup daerah.
- (3) Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata yang meliputi:
- a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. promosi dan Pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (4) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek yang meliputi sosial, budaya dan agama masyarakat setempat serta aspek lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah.

BAB III USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 4

Bidang Usaha Pariwisata antara lain:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta;
- m. Spa; dan
- n. Usaha pariwisata lainnya yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata

Paragraf 1 Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 5

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha :
- a. Pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya;
 - b. Pengelolaan Museum;
 - c. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. Pengelolaan obyek ziarah; dan
 - e. Sub jenis usaha lainnya.

- (3) Sub Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 6

- (1) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Paragraf 3
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi jenis usaha :
 - a. Angkutan jalan wisata;
 - b. Angkutan kereta api wisata;
 - c. Angkutan sungai dan/atau danau wisata;
 - d. Angkutan laut domestik wisata; dan
 - e. Angkutan laut internasional wisata.
- (2) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Indonesia atau perorangan.

Paragraf 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.

- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata.
- (5) Jenis Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (6) Jenis Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau Perorangan.

Paragraf 5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi jenis usaha :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Bar/Rumah Minum;
 - d. Kafe;
 - e. Pusat Penjualan Makanan;
 - f. Jasa Boga; dan
 - g. Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman Lainnya.
- (2) Jenis usaha makanan dan minuman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

Paragraf 6
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi jenis usaha :
 - a. Hotel;
 - b. Bumi Perkemahan;
 - c. Persinggahan Karavan;
 - d. Pondok Wisata; dan
 - e. Akomodasi lain.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
 - a. Hotel Bintang; dan
 - b. Hotel Non Bintang.
- (3) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Motel;
 - b. Apartel/kondotel; dan
 - c. Usaha Akomodasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Jenis Usaha hotel, motel, apartel/kondotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (5) Jenis usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia.
- (6) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh perorangan.

Paragraf 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi jenis usaha :
 - a. Gelanggang Olah Raga.

- b. Gelanggang Seni.
- c. Arena Permainan.
- d. Hiburan Malam.
- e. Panti Pijat.
- f. Taman Rekreasi.
- g. Karaoke; dan
- h. Jasa Impresariat/Promotor.

(2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :

- a. lapangan Golf;
- b. rumah bilyar (bola sodok);
- c. gelanggang renang;
- d. lapangan tenis;
- e. gelanggang bowling;
- f. gelanggang/lapangan basket;
- g. gelanggang/lapangan futsal;
- h. lapangan bulutangkis;
- i. gelanggang/lapangan voli;
- j. pusat kebugaran jasmani;
- k. lapangan squash;
- l. lapangan hoki;
- m. gelanggang olahraga terbuka;
- n. gelanggang olahraga tertutup; dan
- o. sub jenis usaha gelanggang olah raga lainnya.

(3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha :

- a. Sanggar Seni;
- b. Galeri Seni;
- c. Gedung Pertunjukan Seni;
- d. Bioskop; dan
- e. Sub jenis usaha gelanggang seni lainnya.

- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha :
- a. Arena permainan; dan
 - b. Sub jenis usaha arena permainan lainnya.
- (5) Jenis usaha hiburan malam dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha :
- a. Kelab Malam;
 - b. Diskotek;
 - c. Pub/rumah musik; dan
 - d. Sub jenis usaha hiburan malam lainnya.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha :
- a. Panti Pijat;
 - b. battra tusuk jari (akupressuris);
 - c. battra refleksi;
 - d. battra pijat urat; dan
 - e. Sub jenis usaha panti pijat lainnya.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha :
- a. Taman Rekreasi;
 - b. Taman Bertema; dan
 - c. Sub jenis usaha taman rekreasi lainnya.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha :
- a. Karaoke Keluarga; dan
 - b. Karaoke Dewasa.
- (9) Sub Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf e, dan ayat (7) huruf c diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

- (10) Sub Jenis usaha lapangan golf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (11) Sub Jenis Usaha rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, gelanggang/lapangan basket, gelanggang/lapangan futsal, lapangan bulutangkis, gelanggang/lapangan voli, pusat kebugaran jasmani, lapangan squash, lapangan hoki, gelanggang olahraga terbuka dan gelanggang olahraga tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, atau jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

Paragraf 8

Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 12

- (1) Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berupa:
- a. usaha yang menyelenggarakan pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang;
 - b. usaha yang menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya;
 - c. usaha yang menyelenggarakan Kongres, Konferensi atau Konvensi bagi sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama; atau
 - d. usaha yang menyelenggarakan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Jenis-jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program pertemuan;
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;

- c. penyelenggaraan usaha jasa penyelenggaraan konferensi meliputi:
 - 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi;
 - 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi;
 - 3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi;
 - 4. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konferensi;
 - 5. pelayanan terjemahan simultan.
 - d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- (3) Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Paragraf 9
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Jenis-jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. penyediaan informasi pariwisata mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
 - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; atau
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (3) Usaha Jasa informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Paragraf 10
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata meliputi usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Paragraf 11
Jasa Pramuwisata

Pasal 15

- (1) Usaha jasa pramuwisata merupakan usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata/pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Penggunaan tenaga pramuwisata/pemandu wisata lepas hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata/pemandu wisata yang dimiliki oleh usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) penggunaan tenaga pramuwisata/pemandu wisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan persyaratan profesionalisme bagi tenaga pramuwisata/pemandu wisata.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau Perorangan.

Paragraf 12
Wisata Tirta

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf I meliputi jenis usaha :
 - a. Wisata Bahari; dan
 - b. Wisata sungai, danau dan waduk.
- (2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
 - a. Wisata selam;
 - b. Wisata perahu layar;
 - c. Wisata memancing;

- d. Wisata selancar;
 - e. Dermaga bahari; dan
 - f. Sub jenis usaha wisata bahari lainnya.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha :
- a. Wisata dayung;
 - b. Wisata Ski Air;
 - c. Wisata Perahu Motor;
 - d. Wisata Sepeda Air; dan
 - e. Sub jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk lainnya.
- (4) Sub Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Jenis Usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

Paragraf 13 SPA

Pasal 17

- (1) Usaha SPA merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia.

BAB IV PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah berwenang melimpahkan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD yang berwenang melakukan penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan kepariwisataan.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi usaha daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, dan wisata tirta dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 19

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (3) Penyelesaian permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, umum dan teknis serta tata cara penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diberikan kepada Pengusaha Pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (3) Penyelesaian permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan dan memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata;
- f. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar; dan
- g. melakukan pendataan terhadap usaha pariwisata dalam rangka pembinaan usaha pariwisata termasuk pengusaha perorangan yang tergolong mikro dan kecil.

Pasal 22

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, indah, berperilaku ramah, sopan dan santun, serta menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 23

(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal/masyarakat setempat;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata;
 - n. menjaga citra daerah, negara, dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu/jam operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha:
- a. untuk kegiatan usaha diskotek, panti pijat, kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;

- b. untuk kegiatan usaha rumah bilyar (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya;
 - c. untuk kegiatan pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat Isya'/tarawih).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.
- (3) Pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, semua kegiatan usaha daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum wajib menutup kegiatan usahanya.

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata dilarang :

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mempekerjakan anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, kelab malam, bar/rumah minum, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/rumah musik, panti pijat, spa, arena permainan dan rumah bilyar (bola sodok);
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha kelab malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Kepala Daerah.

BAB VII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun berdasarkan usulan dari SKPD.
- (4) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (5) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata.

Pasal 30

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. Pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bantuan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthakiran tanda daftar usaha pariwisata;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi kepariwisataan;
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepala SKPD.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila Wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, Wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran usaha pariwisata, larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, dan/atau Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara tanda daftar usaha;
 - c. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
 - d. penyegelan/penutupan tempat usaha;
 - e. denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - f. dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, dan/atau Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Izin usaha di bidang kepariwisataan yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini untuk sementara diberlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang memiliki izin usaha di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Desember 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,



MT. Ekawati Pahayu, SH, MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 2012**

**TENTANG
KEPARIWISATAAN**

I. UMUM

Kepariwisata telah berkembang menjadi fenomena global dan menjadi kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, serta peningkatan kesejahteraan bagi setiap orang.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya dan agama serta aspek lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan daerah dan mengangkat citra diri bangsa dan daerah.

Bahwa agar pembangunan kepariwisataan di kota Surabaya dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis dengan sektor/bidang lainnya, maka diperlukan suatu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sehingga dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Pariwisata dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan di kota Surabaya.

Bahwa Peraturan Daerah yang ada saat ini penyusunan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata, perlu diganti guna disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat-istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |

- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Termasuk pengertian rumah makan adalah steak house, coffee shop, ice cream palace, cafetaria, depot, sate house, fast food, termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah bakery, toko roti, cake shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Huruf g : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Termasuk dalam pengertian pondok wisata adalah home stay, guest house dan sejenisnya yang dikomersilkan
- Huruf e : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13		: Cukup jelas
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Syarat profesionalisme tenaga pramuwisata dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal di bidang kepariwisataan dan/atau pengalaman kerja di bidang kepariwisataan
	Ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20	Ayat (1)	: Yang termasuk dalam perubahan kondisi antara lain : perubahan nama, alamat, nama pengurus, dan sebagainya
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
	Ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 21		: Cukup jelas
Pasal 22		: Cukup jelas
Pasal 23		: Cukup jelas
Pasal 24	Ayat (1)	: Ketentuan tersebut dimaksudkan guna menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha
	Ayat (2)	: Ketentuan tersebut dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi sesama pemilik usaha yang sejenis
	Ayat (3)	: Hari-hari tertentu dimaksud antara lain tanggal 16 Agustus menjelang peringatan Hari Proklamasi kemerdekaan, tanggal 9 Nopember menjelang peringatan Hari Pahlawan, hari besar keagamaan dan tanggal-tanggal lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 25		: Cukup jelas
Pasal 26	huruf a	: Cukup jelas
	huruf b	: Cukup jelas

- huruf c : Yang dimaksud dengan menjalankan usaha tidak sesuai dengan peruntukannya adalah antara jenis usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam izin usaha (contoh : dalam izin usaha tercantum salon kecantikan, namun dalam prakteknya menjalankan kegiatan/jenis usaha panti pijat/massage
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Cukup jelas
- huruf h : Cukup jelas
- huruf i : Cukup jelas
- huruf j : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 20
